

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

TRI UTARI HANDAYANI

18043208 / 2018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020



UNIVERSITAS NEGERI PADANG



NILAI HISTORIS

TM/NIM>Nama : 2018/18043208/TRI UTARI HANDAYANI

Prog.

Studi : Akuntansi (S1) Status Masuk : Transfer/RG

Dosen PA : Dovi Septiari, S. E, M. Sc

No	Seksi	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu	Dosen 1	Dosen 2
Semester : Pendek 1									
1	-	EKO007	Matematika Ekonomi	3	B	3.0	9.0		
2	-	EKO034	Anggaran Perusahaan	3	A	4.0	12.0		
3	-	EKO098	Pengantar Akuntansi 2	4	A	4.0	16.0		
4	-	EKO099	Manajemen Keuangan	4	A	4.0	16.0		
5	-	EKO100	Komunikasi Bisnis	2	A	4.0	8.0		
6	-	EKO344	Hukum Bisnis dan Regulasi	2	A	4.0	8.0		
7	-	EKO347	Pengantar Akuntansi 1	4	A	4.0	16.0		
8	-	EKO349	Pengantar Manajemen Bisnis	4	A	4.0	16.0		
9	-	EKO350	Pengantar Ilmu Ekonomi	6	A	4.0	24.0		
10	-	EKO450	Perpajakan	4	A	4.0	16.0		
11	-	EKO452	Akuntansi Biaya	4	A	4.0	16.0		
12	-	EKO453	Akuntansi Keuangan Menengah	6	A-	3.6	21.6		
13	-	EKO454	Akuntansi Berbasis Komputer	3	A	4.0	12.0		
14	-	EKO455	Akuntansi Sektor Publik	3	A-	3.6	10.8		
15	-	EKO550	Akuntansi Manajemen	4	B-	2.6	10.4		
16	-	EKO551	Pengauditan 1	3	B+	3.3	9.9		
17	-	EKO554	Kewirausahaan	3	A	4.0	12.0		
18	-	EKO557	Statistika	4	B+	3.3	13.2		
19	-	EKO561	Akuntansi Syariah	3	A	4.0	12.0		
20	-	EKO570	Magang	3	A	4.0	12.0		
21	-	EKO572	Good Governance	3	A-	3.6	10.8		
22	-	UNP003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	B+	3.3	6.6		
23	-	UNP004	Bahasa Indonesia	2	A	4.0	8.0		
24	-	UNP005	Bahasa Inggris	2	A-	3.6	7.2		
25	-	UNP030	Pendidikan Agama	3	A	4.0	12.0		
26	-	UNP042	Pancasila	2	A	4.0	8.0		
Total				86	IP Semester : 3.76		323.5		
Semester : Juli - Desember 2018									
1	201810430002	EKO031	Sistem Pengendalian Manajemen	3	B-	2.6	7.8	4241	
2	201810430006	EKO549	Akuntansi Keuangan Lanjutan	6	A-	3.6	21.6	4281	
3	201810430005	EKO553	Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen	4	B	3.0	12.0	4266	
4	201810430004	EKO556	Pengauditan 2	3	A	4.0	12.0	4243	181020
5	201810430003	EKO573	Analisis dan Pemanfaatan Laporan Keuangan	3	B+	3.3	9.9	4248	

Total				19	IP Semester : 3.33		63.3		
Semester : Januari - Juni 2019									
1	201820430081	EKO012	Metodologi Penelitian	3	A	4.0	12.0	4243	



UNIVERSITAS NEGERI PADANG



NILAI HISTORIS

TM/NIM>Nama : 2018/18043208/TRI UTARI HANDAYANI

Prog.

Studi : Akuntansi (S1) Status Masuk : Transfer/RG

Dosen PA : Dovi Septiari, S. E, M. Sc

No	Seksi	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu	Dosen 1	Dosen 2
2	201820430076	EKO020	Teori Akuntansi	3	B	3.0	9.0	4258	
3	201820430077	EKO547	Akuntansi Perpajakan	3	C+	2.3	6.9	4272	
4	201820430078	EKO552	Akuntansi Pemerintahan	4	A	4.0	16.0	4254	
5	201820430079	EKO560	Teori Portofolio dan Analisis Investasi	3	B+	3.3	9.9	4288	
6	201820430080	EKO571	Praktek Pengauditan	3	B+	3.3	9.9	182019	
Total				19	IP Semester : 3.35		63.7		
Semester : Juli - Desember 2019									
1	201910430011	EKO555	Etika Bisnis dan Profesi Akuntan	3	A	4.0	12.0	9045	
2	201910430008	EKO563	Seminar Akuntansi Manajemen	2	A-	3.6	7.2	4258	
3	201910430007	EKO564	Seminar Akuntansi Sektor Publik	2	B+	3.3	6.6	9031	
4	201910430006	EKO566	Skripsi	6		0.0	0.0	4254	
5	201910430009	EKO567	Seminar Akuntansi Keuangan	2	A	4.0	8.0	4248	
6	201910430012	EKO568	Manajemen Keuangan Daerah	4	B+	3.3	13.2	9034	
7	201910430010	EKO569	Pengauditan internal	3	A	4.0	12.0	4241	
Total				16	IP Semester : 3.69		59		
Semester : Januari - Juni 2020									
1	201920430070	FEK1.60.8301	Skripsi	6	B+	3.3	19.8	4258	
Total				6	IP Semester : 3.30		19.8		

Total Mutu : 529.3

Total SKS : 146

Padang, 03-06-2020

Kabag. Akademik,

IP Kumulatif : 3.63

Murni
Sukmawati,
S.Kom,
M.Pd.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2018**

Nama : Tri Utari Handayani
NIM/TM : 18043208/2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Mei 2020

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi**

**Disetujui Oleh:
Pembimbing**

Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

Dr. Erinos NR, M.Si, Ak
NIP. 19580718 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018**

Nama : **Tri Utari Handayani**

NIM/TM : **18043208/2018**

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, 15 Mei 2020

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Erinos NR, M.Si, Ak	(Ketua)	_____
2. Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D	(Anggota)	_____
3. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Anggota)	_____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Utari Handayani
NIM/Tahun Masuk : 18043208/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 15 Agustus 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Lubuk Gading Permai III Blok H No 8
No. HP/Telp : 081268265141
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 5 Mei 2020



Tri Utari Handayani
18043208/2018

ABSTRAK

Tri Utari Handayani, 18043208/2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018

Pembimbing : Dr. Erinos NR, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dan dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan persentase realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah dan variabel belanja modal diukur dengan persentase realisasi belanja modal dibandingkan total belanja modal daerah, serta untuk kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2018. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode sampel jenuh sehingga semua kabupaten dan kota dijadikan sampel, terdapat 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan dan website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan uji residual sebagai pemoderasi karena model inilah yang paling representatif menurut pengujian statistika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salag satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Erinos NR, M.Si, Ak selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa orang tua Ayahanda Lukman dan Ibunda Desmaniar HB serta keluarga yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, Aamiin.
2. Abang M. Fadhli Budiman dn Kakak Sri Meuthia Handayani yang selalu membri dukungan, bantan, dan semangat untuk penulis. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, Aamiin.

3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Dr. Idris serta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dovi Septiari, SE, M.Sc, selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku dosen penguji I dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku dosen penguji II.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam masa perkuliahan.
8. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan perpustakaan pusat.
9. Sahabat ” Rempong” yang selalu mendukung Mastur, Si Baper, Dayati, Melisong, Arae, Suti. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, Aamiin.
10. Wike Nurliza Arpani yang selalu menghabiskan waktu bersama selama perkuliahan transfer, tempat curhat, memberi semangat dan membantu penulis. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk wike, Aamiin.
11. Teman-teman Akuntansi Transfer 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 5 Mei 2020

Tri Utari Handayani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL	14
A. Kajian teori	14
1. Teori Stewardship.....	14
2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	15
3. Pertumbuhan Ekonomi	18

4. Pendapatan Asli Daerah	20
5. Belanja Modal	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Hubungan Antar Variabel.....	35
1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Keuangan Daerah.....	35
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	36
3. Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi.....	38
D. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis, Sumber Data dan Pengumpulan Data	43
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	43
E. Metode Analisis Data	46

F. Defenisi Operasional Variabel	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
B. Deskriptif Variabel Penelitian	55
1. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	55
2. Pertumbuhan Ekonomi (Z)	57
3. Pendapatan Asli Daerah (X1)	58
4. Belanja Modal (X2)	59
C. Analisis Deskriptif	61
D. Uji Asumsi Klasik	62
a. Uji Normalitas	62
b. Uji Multikolinearitas	63
c. Uji Heterokedastisitas	64
d. Uji Autokorelasi	65
E. Uji Kelayakan Model	66
a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	66
b. Analisis Regresi Linear Berganda	66

c. Uji F	68
d. Uji T	69
F. Pembahasan	72
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	72
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keunangan Daerah	74
3. Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi	76
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Keterbatasan	79
C. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	17
2. Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah	56
3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	57
4. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah	59
5. Perhitungan Belanja Modal	60
6. Statistik Deskriptif	61
7. Hasil Uji Normalitas	62
8. Hasil Uji Multikolinearitas	63
9. Hasil Uji Heterokedastisitas	64
10. Hasil Uji Autokorelasi	65
11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
12. Hasil Uji F (Simultan)	68
13. Hasil Regresi Moderasi Persamaan (1)	70
14. Hasil Regresi Moderasi Persamaan (2)	71

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	41
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
2. Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aspirasi, prioritas, dan kebutuhan daerah serta dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua kegiatan pemerintah daerah di luar urusan Pemerintah Pusat (Mahmudi,2010:2).

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pemerintahan juga merupakan sebuah tantangan karena masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dapat terwujud (Halim,2004:161).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar bagi daerah (Koswara dalam Halim, 2004:35).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk belanja modal yang menjadi urusan pemerintah daerah sendiri (Mardiasmo, 2002:64), oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada pendapatan asli daerah dan belanja modal yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam pengimplementasian otonomi daerah.

Realita yang berbeda terjadi pada sebagian besar pemerintah daerah, dimana otonomi daerah tidak membuat pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Selama beberapa tahun terakhir jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat yang dialokasikan bagi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD (Sanga *et al*, 2018). Menurut Mardiasmo (2002:71) sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, maka akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Fenomena yang terjadi saat ini sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera

Barat masih memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil. Rata-rata masih di bawah 10 persen dari total APBD masing-masing daerah. Salah satunya Padang Pariaman yang memiliki PAD berkisar 5 persen dari total APBD nya. Menurut Arkadius (Wakil Ketua DPRD Sumbar), sebenarnya rata-rata nasional PAD masing-masing daerah ditargetkan 10 persen. Jika PAD masing-masing kabupaten/kota di Sumbar berjumlah besar, maka pembangunan akan menjadi semakin gencar. Semakin besarnya PAD maka APBD daerah itu juga akan besar sehingga semakin banyak program yang bisa dibiayai, yakni meliputi program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. PAD provinsi Sumbar seharusnya telah mencapai Rp 3 triliun, namun saat ini masih pada angka Rp2,4 triliun untuk anggaran 2018 (BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, 2018).

Menurut Halim (2007:150) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan bantuan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang diperoleh dari daerah itu sendiri sehingga mencerminkan kondisi riil suatu daerah. Jika struktur PAD kuat maka daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan membiayai kegiatan pemerintah juga kuat.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang

semakin meningkat, sehingga kemandirian sebagai tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah akan meningkatkan anggaran pembangunan dalam bentuk belanja modal di daerah baik bersumber dari PAD ataupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran kerja pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Suatu daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu membiayai kebutuhan belanja modalnya menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya tanpa bergantung dan meminjam dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004:58).

Sebagian besar daerah mengalami masalah keuangan dalam bentuk belanja modal di daerah. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia menghadapi terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan minimnya dana dan sumber-sumber dana di daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu alokasi belanja modal lebih kecil dibandingkan belanja pegawai. Pada tahun 2015-2018 rata-rata rasio belanja modal kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 21-23% dan selebihnya untuk pengeluaran rutin dalam bentuk belanja pegawai, hanya Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan serta Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 30% dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Alokasi belanja modal tersebut jauh dari himbauan pemerintah pusat agar persentasi belanja modal pemerintah daerah terus ditingkatkan sebesar 30% (Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2013).

Fenomena ini kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Alokasi belanja modal yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mendanai infrastruktur publik dalam menunjang kegiatan pemerintahan.

Menurut European Commission, 2010 (dalam Stagliano *et al*, 2014) konsep kualitas keuangan publik mengalami peningkatan yang signifikan, yang berfokus

pada peran keuangan publik dan kebijakan fiskal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan daya saing sesuai dengan strategi yang telah diterapkan dengan demikian daerah secara bertahap akan berusaha menjadi mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diberi hak otonomi untuk menentukan APBD sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. APBD yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan (Mardiasmo, 2004).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksi dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Halim (2007:31) dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu apabila PDRB meningkat maka PAD akan meningkat. Sutami (2016) menyatakan penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga akan menurunkan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom, begitupun sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana untuk kepentingan publik. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal (Jaya dan Dwirandra, 2014).

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat bersamaan dengan kenaikan pendapatan asli daerah dan belanja modal maka kemandirian keuangan daerah akan semakin baik atau ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat makin berkurang (Gaghana *et al*, 2018).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah bukanlah fenomena baru, namun sudah sejak lama terjadi di berbagai negara. Penelitian Kim dan Young (2003) menyelidiki otonomi fiskal pemerintah daerah Korea dan hubungan antar pemerintah pada tahun 1990-an yang berfokus pada keuangan fiskal, administrasi dan sentralisasi politik. Koo dan Kim (2018) meneliti dua wajah desentralisasi di Korea Selatan yang berfokus pada gambaran desentralisasi di Korea Selatan dengan tiga perspektif yang berbeda yaitu perspektif politik, administrasi dan keuangan fiskal. Guga (2018) meneliti modernisasi pemerintah daerah di Albania dengan fokus penelitiannya proses desentralisasi secara keseluruhan mengenai reformasi administrasi-teritorial di Albania.

Penelitian Kim dan Young (2003), Koo dan Kim (2018), Guga (2018) menemukan bahwa pemerintah daerah Korea dan Albania dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Guga (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah di Albania masih menerima lebih dari 90% pendapatan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2015 hanya 4% total pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah membelanjakan dua kali lebih banyak dari pengumpulan pajaknya. Kim dan Young (2018) menyebutkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Korea lebih parah dari pada di negara industri lainnya. Dibeberapa daerah pedesaan, pemda hanya dapat menghasilkan 10% pendapatan mereka dari pajak.

Penelitian Purbadharmaja *et al* (2018) berfokus pada implikasi desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran pada kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali di Indonesia menemukan bahwa meningkatnya transfer pemerintah pusat (DAU) dalam desentralisasi fiskal menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Penggunaan anggaran yang mengandalkan DAU sebagai sumber utama pembiayaan membuat peran desentralisasi fiskal untuk kemampuan daerah memiliki eksekusi lemah. Hal ini terjadi karena pemda terlalu banyak mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dari pada menggunakan PAD sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia menyebutkan faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya Belanja Modal dan Belanja Pegawai (Darwis, 2015), Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Sanga *et al*, 2018), Pertumbuhan Ekonomi dan PAD (Tolosang, 2018), Likuiditas, Leverage, Ukuran dan Kemakmuran (Firmansyah, 2017).

Pada penelitian ini peneliti memilih variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal karena dalam pelaksanaan otonomi daerah pendapatan dan belanja modal berperan penting dalam menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian sebelumnya (Apriana dan Suryanto, 2010; Nur'ainy *et al*, 2013; Yuliyanto, 2018; Tahar dan Zakhiya, 2011) Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal diukur berdasarkan realisasinya, namun pada penelitian ini pendapatan asli daerah diukur dari proporsinya dan belanja modal diukur dari rasio keserasian. Hal ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan dalam penelitian Tahar dan Zakhiya (2011) yang mengatakan bahwa variabel eksogen PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dimana kemandirian daerah diukur dari PAD dibandingkan total pendapatan daerah, sehingga ada tautologi pada penelitiannya yaitu PAD terhadap PAD untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio proporsi untuk mengukur PAD.

Menurut Halim (2007:285) rasio proporsi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan total pendapatan daerah berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio proporsi menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik dalam memperoleh PAD. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana penda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal/pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin baik.

Berdasarkan fenomena diatas, meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, namun kenyataannya hingga tahun 2018 kabupaten/kota di Sumatera Barat masih jauh dari harapan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya agar tidak bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali.

Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran kepada kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan sektor pariwisata, dan lain-lain potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, penyediaan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018 ?
2. Seauhmana pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018 ?
3. Seauhmana Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh :

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018.
2. Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018

2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai referensi dalam melakukan penyusunan anggaran dan belanja daerah dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Bagi Peneliti selanjutnya, untuk menambah referensi dan data tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory atau disebut juga sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) adalah suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tetapi lebih mengupayakan keinginan dan kepentingan *prinsipal* serta mampu bertindak dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Davis dan Donaldson, 1991). Teori Stewardship memandang pihak manajemen pada organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai stewards atau penatalayanan yang bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologis dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal dan organisasi (Sanga et al, 2018). *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif yang dianggap sebagai tindakan rasional yang dapat diterima, seperti melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas atau kinerja (Raharjo,2007).

Implikasi penelitian ini terkait dengan Teori *Stewardship* adalah Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah dalam menggunakan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah

agar lebih mandiri dari segi keuangan. Pemerintah daerah dalam manajemen pengelolaan daerah berlaku secara rasional yang tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keinginan individualnya, tetapi sebagai penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan prinsipal. Selain itu, pemerintah daerah dalam mengarahkan kemampuan dengan pendekatan *governance* yaitu dengan melakukan pengelolaan yang efektif secara bersama-sama dan kooperatif dalam mengarahkan kemampuan dan kualitas pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah untuk belanja modal yang bertujuan agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penerimaan daerah yang dikelola dengan baik maka belanja modal akan meningkat dan kemandirian keuangan juga akan meningkat.

Konteks penelitian ini adalah pelaporan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kemandirian keuangan. Steward yang merupakan pemerintah daerah bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (*stewardship theory*). Pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen pengelolaan daerah berlaku secara rasional dan tidak dimotivasi oleh keinginan individu, tetapi lebih sebagai penerima amanah yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan prinsipal.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah dapat

melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim,2007).

b. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan (Hersey dan Blanchard dalam Halim, 2004) yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain :

- a) Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi

- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : *Paul dan Kenneth* dalam Halim 2004

Menurut Tangkilisan dalam Halim (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain :

1. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.
2. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output regulasi nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Setiap daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan faktor-faktor produksi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah (Sukirno, 2002).

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori

pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Sedangkan, teori ekonomi modern mengakui pentingnya peran pemerintah pada perekonomian untuk mengurangi kegagalan sistem pasar bebas. Pada teori ekonomi modern tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Mubyarto, 2001)

Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku di tahun tersebut yang digunakan sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi, sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan

ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun digunakan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pada PDRB harga konstan harus menentukan dahulu tahun dasar dari perhitungan, dimana pada tahun tersebut perekonomian dalam keadaan stabil, sehingga perhitungan PDRB tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. PDRB harga konstan menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2015). PDRB adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.

Menurut Rustiadi (2009) Tingkat PDRB belum menjamin peningkatan kesejahteraan bagi setiap individu dalam masyarakat, bahkan dapat meningkatkan pendapatan. PDRB merupakan total nilai tambah kotor (bruto) yang dihitung dari jumlah gaji/upah, keuntungan-keuntungan perusahaan, sewa lahan, bunga, penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto, dengan demikian tingginya PDRB suatu daerah belum menjamin tingginya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan formula berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

N = Tahun ke-n

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu “Pendapatan asli daerah yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dalam pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Halim, 2002:64). Menurut Rahman dalam Fitra (2005:38) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pungutan pajak daerah, hasil distribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendapatan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba yang didapatkan dari BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito dalam Fitra,2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan secara langsung didapat dari pengelolaan pajak daerah dan pajak lainnya yang dikenakan ke publik. Keadilan dalam pajak berkaitan pada prinsip ekuitas secara horizontal dan vertikal. Prinsip secara horizontal mewajibkan semua masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan prinsip secara vertikal berdasarkan pada konsep wajib pajak atau pembayaran retribusi, yang artinya untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar dikenakan pajak atau retribusi yang tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang menyediakan sumber daya pendapatan untuk daerah yang dapat eksplorasi dan digunakan untuk potensial daerah itu sendiri (Renyaaan, et al, 2010:46)

Menurut Halim (2004:112), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 79, maka pendapatan asli daerah meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan dalam kegiatan atau keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi meliputi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Air Permukaan
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 5) Pajak Rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- 1) Pajak hotel

- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah dari pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

Retribusi daerah digolongkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atas :

- a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau

menggunakan pelayanan jasa umum, sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan undang-undang retribusi wajib membayar retribusi termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah untuk kemanfaatan umum atau kepentingan umum dan dinikmati badan usaha atau orang pribadi. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 9) Retribusi penyediaan dan atau penyedotm kakus
- 10) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Retribusi jasa umum tidak dapat dipungut jika potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa usaha. Subjek retribusi jasa usaha yaitu badan atau orang pribadi yang menikmati atau menggunakan pelayanan dari jasa usaha. Wajib retribusi jasa usaha ini yaitu badan atau orang pribadi yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Objek retribusi jasa usaha berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan yang menggunakan kekayaan daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal
- 2) Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah selama belum disediakan lebih baik oleh pihak swasta

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi tempat pelelangan
- 3) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 4) Retribusi tempat khusus parkir

- 5) Retribusi terminal
 - 6) Retribusi rumah potong hewan
 - 7) Retribusi tempat penginapan atau pesenggara atau vila
 - 8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - 9) Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - 10) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - 11) Retribusi penyeberangan di air
- c) Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi yang dikenakan dari perizinan tertentu. Subjek retribusi ini adalah badan atau orang pribadi yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi yaitu badan atau orang pribadi berdasarkan undang-undang retribusi wajib untuk membayar retribusi termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi, sedangkan objek retribusi berupa pelayanan perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib subjek retribusi untuk mengelola sumber daya alam, sarana dan prasarana, barang maupun fasilitas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan umum.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin gangguan

- 3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dibagi antara bagian laba dari BUMD dan hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari hasil perusahaan milik daerah dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari perusahaan daerah, Bank Pembangunan Daerah, deviden BPR-BKK dan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Jenis pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaanl dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis penerimaan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Pendapatan bunga
- c. Jasa giro
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing
- f. Penerimaan komisi, potongan maupun bentuk lain dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah
- g. Pendapatan denda pajak
- h. Pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Pendapatan eksekusi dari jaminan
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Fasilitas umum dan sosial
- n. Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerahotonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus

meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

5. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mahmudi (2010:96) Belanja Modal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalansi dan jaringan, furniture, software dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal dimaksudkan untuk menetapkan aset tetap pemda, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap pemerintah daerah. Secara teoritis ada tiga cara memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, di dalam pemerintahan biasanya diperoleh dengan cara membeli yang umumnya dilakukan dengan proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah dan Halim, 2006).

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Syaiful (2006) belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :

- 1) Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pemeblian dan pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehingga dengan perolehan ka atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun lebih dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
- 3) Belanja modal gedung dan bangun adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai

- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Apriana dan Sutyanto (2010) dengan judul Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dan kemandirian daerah tidak berpengaruh. Sanga, Hermanto dan Handayani (2018)

dengan judul Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan PAD, DBH, DAU tidak berpengaruh serta Belanja Modal tidak dapat memediasi pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Darwis (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian Sanga, dkk (2018) mengenai pengaruh penerimaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Hasil yang diperoleh adalah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan Yuliyanto (2018) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Purbadharmaja (2018) menguji implikasi desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran pada kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menemukan bahwa peningkatan transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU dalam desentralisasi fiskal menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari pemda pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Pada tahun 2001-2015 meningkatnya transfer pemerintah pusat ke daerah, rata-rata pada peningkatan 20,2% per tahun yang menyumbang sekitar 30% dari total pengeluaran negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum mampu dalam

menjalankan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan agar daerah dapat mandiri dari segi keuangannya.

Penelitian Kim dan Young (2003) menguji otonomi fiskal pemerintah Korea dan hubungan antar pemerintah pada tahun 1990-an. Menemukan bahwa indikator kemandirian keuangan pemda Korea sangat rendah. Dibeberapa daerah pedesaan, pemda hanya dapat menghasilkan 10% pendapatan mereka dari pajak. Dengan kata lain, pemerintah pusat masih dominan mengontrol sumber daya pendapatan dan hanya menyisakan beberapa pajak untuk dipungut pemda.

Penelitian Koo dan Kim (2018) dengan judul Dua Wajah Desentralisasi di Korea Selatan menemukan bahwa desentralisasi saat ini di Korea Selatan tidak memuaskan ekonomi dan alasan politik yang mendukung otonomi daerah. Bagian terbesar dari keuangan pemerintah daerah bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kurangnya kemandirian keuangan daerah di Korea Selatan secara signifikan merusak kemajuan desentralisasi politik dan administrasi di Korea.

Penelitian Guga (2018) dengan judul Modernisasi Pemda di Albania menemukan bahwa meskipun komitmen Albania untuk mendesentralisasi fungsi pemerintahannya, pemda masih menerima lebih dari 90% pendapatan dari pemerintah pusat. Ini berarti lebih sedikit layanan yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk mengurangi tanggung jawab pemda.

Penelitian yang dilakukan Nur'ainy, Desfitria dan Utomo (2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menemukan bahwa pertumbuhan

ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Gaghana, Kindangen, dan Rotinsuku (2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah namun tidak signifikan. Sedangkan penelitian Tolosang (2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah unsur utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang diperoleh suatu daerah sehingga mencerminkan kondisi riil suatu daerah. Mahmudi (2010:18) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara peningkatan kemandirian daerah dengan kemampuan daerah dalam mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas pembangunan daerah.

Jika struktur PAD kuat, maka memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Jika PAD yang diperoleh daerah tinggi sedangkan pendapatan transfer yang diterima rendah atau bahkan dapat menutupi pendapatan transfer dari pemerintah pusat maka dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut mandiri dari segi keuangannya karena mampu mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Pernyataan ini sesuai dengan Halim (2007:284) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari keuangan pemerintah pusat.

Penelitian Apriana dan Sutyanto (2010) dan Sanga, Hermanto dan Handayani (2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Hubungan Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada didaerahnya, sehingga dapat membiayai sendiri kegiatan daerahnya, seperti belanja daerah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasi. Pengalokasian belanja

modal bertujuan untuk meningkatkan investasi modal pemerintah. Semakin tinggi investasi modal pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga partisipasi publik terhadap pembangunan dapat meningkat yang tercermin dari peningkatan PAD.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif dalam pembangunan yang tercermin dari alokasi belanja modal. Terpenuhinya fasilitas publik dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha dan dapat menjalankan usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan potensi pendapatan pemerintah daerah. Selain itu, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang memadai di daerah akan menarik investor untuk menempatkan dana investasinya di daerah tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kenaikan PAD yang merupakan faktor utama kemandirian keuangan daerah. Pernyataan ini sesuai dengan Sanga *et al* (2018) yang menemukan bahwa besarnya anggaran belanja modal daerah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Darwis dalam Sanga, dkk (2018) menyatakan adanya kemandirian keuangan daerah maka daerah memiliki wewenang dan peluang yang besar dalam menggali potensi keuangan yang ada didaerahnya. Pemerintah daerah yang mampu menggali potensi keuangan yang ada didaerahnya maka penerimaan daerah berupa PAD juga tinggi dalam membiayai sendiri belanja daerahnya. Belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan

naik karena belanja modal mampu memberikan kontribusi pada peningkatan PAD yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Anggraeni (2016) menyatakan pembangunan infrastruktur publik berujung pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Ariani dan Putri (2010) dan Darwis (2015) menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah, termasuk belanja modal. Semakin besar belanja modal yang dibiayai dari PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H 2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

3. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2009, dalam merencanakan target PAD perlu memperhatikan kondisi ekonomi, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sehingga akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, artinya jika pertumbuhan ekonomi rendah akan menurunkan pendapatan asli daerah sehingga kemandirian keuangan daerah juga rendah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang merupakan dampak dari realisasi belanja modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan terjadinya peningkatan pembangunan daerah dalam bentuk belanja modal untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana publik. Besarnya pembangunan yang dilakukan pemda akan menyumbang penerimaan pema dalam bentuk pajak dan retribusi sehingga akan berkontribusi dalam peningkatan PAD.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat yang tercermin dari peningkatan pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang ditetapkan pemda. Hal ini akan meningkatkan penerimaan daerah yang tercermin dari peningkatan PAD, karena PAD merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai dalam bentuk belanja modal, sehingga akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat bersamaan dengan kenaikan pendapatan asli daerah dan belanja modal maka diharapkan kemandirian keuangan daerah akan semakin baik atau ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat makin berkurang ketergantungannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nur'ainy, Desfitria dan Utomo (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Gaghana, Kindangen, dan Rotinsuku (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah namun tidak signifikan.


H 3 : Pertumbuhan ekonomi memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai variabel independen serta Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderator.

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis.

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderator. Hubungan antara mekanisme Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018, namun pengaruhnya hanya 8,1%. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan yang rendah disebabkan oleh rendahnya peranan pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah.
2. Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018. Hasil ini dapat diartikan bahwa belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah yang berasal dari penerimaan daerah tidak mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, hal ini diakibatkan karena belanja modal memiliki peranan yang kecil dalam belanja daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada

4. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018. Hasil ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Sumatera Barat mengalami penurunan sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah.

B. Keterbatasan

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi bagi peneliti selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian ini mengukur kemandirian keuangan daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah sehingga tidak tampak perbandingannya dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan tidak melakukan observasi secara langsung, sehingga membatasi alur penelitian dan menjadikan hasil penelitian tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan kemandirian keuangan daerah.
3. Penelitian ini tidak memasukkan variabel non keuangan yang diprediksi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran bagi :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan upaya untuk mencari sumber-sumber alternatif perolehan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur publik dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat membandingkan kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah otonomi daerah dan menggunakan metode observasi untuk melakukan penelitian sehingga tidak hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain untuk membuktikan apakah ada variabel lain yang dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Dina dan Suryanto, Rudi. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(1), 68-79.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Produk Domestik Regional Bruto. www.bpjs.go.id, diakses September 2019.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumbar. (2015-2018). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. www.padang.bpk.go.id, diakses September 2019.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumbar. (2018). Kabupaten/Kota Diimbau Tingkatkan PAD. www.padang.bpk.go.id, diakses September 2019.
- Darwis, Esterlita Tria Ramadhani. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. www.ejournal.unp.ac.id, diakses September 2019.
- Davis J. H dan L. Donaldson. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance dan Shareholder Returns. *Australia Journal of Manajemen*, 16(1).
- Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2013). Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen. www.keuda.kemendagri.go.id, diakses September 2019.
- Fitra, Halkadri. (2018). Modul Manajemen Keuangan Daerah. UNP.
- Gaghana, dkk. (2018). Pengaruh Pertumbuhna Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi ke tujuh. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Guga, Elona. (2018). Local Government Modernization in Albania : Historical Background and the Territorial Reform 2015-2020. *International Journal of Public Sector Management*.
- Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah.. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7(1), 79-92
- Jaeni dan L, Greg Anggana. (2016). Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 13-26.
- Kim, Pan S dan Young, Kim Jae. (2003). Fiscal Autonomy of Korean Local Governments and Intergovernmental Relations in the 1990S. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Manajement*, 15(3), 414-437.
- Koo, Jun dan Kim, Byoung Joon. (2018). Two Face of Decentralization in South Korea. *Asian Education and Development Studies*, 7(3), 291-302.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Mubyarto. (2001). Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Nur'ainy, dkk. (2013). Pengaruh Pertumbuhna Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 5(10), 1858-2559.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Purbadharmaja, *et al.* (2018). The Implications of Fiscal Desentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare. *Emerald Publising Limited*, 1463-6689.
- Raharjo. (2007). Teori Agenci dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 1907-6304.
- Renyaan, *et al.* (2010). Menganalisa Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Cendrawasih. Jayapura.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rustiadi, Susunan Saeifulhakim dan Dyah R. Pranujulu. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sanga, dkk. (2018). “Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”. *Konferensi Regional Akuntansi V*. www.researchgate.net
- Stagliano B, S. Brunelli, S Testarmata dan A. Giosi. (2014). The Dimensions of Fiscal Governance as the Cornerstone of Public Finance Sustainability A General Framework. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 26 (1), 94-139.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutami, Zelfia Yuliana. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau.
- Syaiful. (2010). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. <http://file.upi.edu/Direktori/L%20%20FPEB/PRODI%20AKUNTANSI/196510122001121%20-%20IKIN%20SOLIKIN/Jurnal%20PAD.pdf>.
- Tolosang, Krest D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(13).
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, Maulida. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(1), 88-99.
- Yuliyanto, Andri. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*. www.eprints.ums.ac.id.